



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO BUDIYONO Bin SARTONO WIDOWIYONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 28 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Sawo 1A, No. 18 RT/RW 005/002 Kel. Beringin Kec. Sambikerep Surabaya atau saat ini tinggal di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 No. 3 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penggilingan Daging);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/49/III/Res.1.8/2025/Satreskrim tanggal 27 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby

tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil-nya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Asli sepeda motor Honda Beat type X1802N04L0 A/T wama putih merah tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. J. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya, untuk STNK asli berada di kantor Mega Finance guna pengurusan asuransi,
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Nomor M-08712412 sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH d/a. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur kendaraan sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1370/Pid.B/2025/PN Sby. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia.

Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya
dengan nomor Faktur FH/ADI/207459/P

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Finance No. 340255/LEG-RO SDM/II/2025;

Bahwa benda tersebut merupakan benda milik Saksi Korban dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan Dokumen tertulis. Sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b,d dan e KUHP jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Abdul Roub.

- 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV

Bahwa rekaman CCTV tersebut merupakan salah satu barang bukti yang tidak dikembalikan karena hanya terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, rekaman CCTV tersebut tidak termasuk dalam kategori benda sitaan yang harus dikembalikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b,d dan e KUHP jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, melainkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagai alat bukti.

- 1 (satu) buah topi jenis laken warna coklat muda
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “MDs Jeans Style

Bahwa benda tersebut merupakan benda milik Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b,d dan e KUHP jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, sehingga dirampas dan dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO bersama sama dengan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di teras rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- o Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO berada didepan Jl Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya didatangi oleh Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian mengajak Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO untuk jalan-jalan mencari target barang yang akan dicuri dan langsung menuju ke arah Jalan Kenjeran Surabaya namun belum menemui target yang bisa dieksekusi. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) pernah tinggali, kemudian Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO sepakat dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) sebagai Joki dan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO dibonceng berada dibelakang. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO menunggu diluar pagar untuk memantau situasi. Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, tetapi Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) berhasil menyalakan motor menggunakan Kunci T dan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) membawa kabur motor tersebut dan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya dan langsung menghubungi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p Sdr. SOLEH (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. SOLEH (DPO) langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO dan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) Saksi Korban MUHAMMAD ABDUL ROUB mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO bersama sama dengan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di teras rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO berada didepan Jl Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya didatangi oleh Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian mengajak Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO untuk jalan-jalan mencari target barang yang akan dicuri dan langsung menuju ke arah Jalan Kenjeran Surabaya namun belum menemui target yang bisa dieksekusi. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) pernah tinggali, kemudian Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO sepakat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) sebagai Joki dan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO dibonceng berada dibelakang. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO menunggu diluar pagar untuk memantau situasi. Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, tetapi Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) berhasil menyalakan motor menggunakan Kunci T dan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) membawa kabur motor tersebut dan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya dan langsung menghubungi Sdr. SOLEH (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. SOLEH (DPO) langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN SARTONO WIDOWIYONO dan Sdr. AHMAD NOFAL (DPO) Saksi Korban MUHAMMAD ABDUL ROUB mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ABDUL ROUB**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa saksi telah kehilangan barangnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah kos Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya;

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR milik saksi;
- Bahwa bermula saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa yang sebelumnya ditinggal dalam keadaan terkunci setir dan menggembok pada rem cakram dan pagar rumah kos selalu ditutup dan dikunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat saksi sedang beristirahat bersama istri saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

2. **Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB didepan gang Jl. Pesapen Barat Gg. 1 Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Roby Agam Kusuma, SH.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi sewaktu menangkap Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono tersebut yaitu sebuah topi jenis laken warna coklat muda yang digunakan oleh Sdr. Ahmad Nofal (DPO), dan sebuah celana pendek jeans warna biru merk "MDs Jeans Style" yang digunakan terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono berada didepan Jl Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya didatangi oleh Sdr. Ahmad Nofal (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian mengajak Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono untuk jalan-jalan mencari target barang yang akan dicuri dan langsung menuju ke arah Jalan Kenjeran Surabaya namun belum menemui target yang bisa dieksekusi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. Ahmad Nofal (DPO) pernah tinggal, kemudian Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono sepakat dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. Ahmad Nofal (DPO) sebagai Joki dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono dibonceng berada dibelakang. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menunggu diluar pagar untuk memantau situasi;

- Bahwa Sdr. Ahmad Nofal (DPO) bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhasil menyalakan motor menggunakan Kunci T dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) membawa kabur motor tersebut dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono langsung menghubungi Sdr. Soleh (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. Soleh (DPO) langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO), saksi Korban Muhammad Abdul Roub mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WIB diteras rumah Jl. Bulak Banteng Kidul I/22 Surabaya;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Sdr. Ahmad Nofal;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa berada didepan Jl Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya didatangi oleh Sdr. Ahmad Nofal mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian mengajak terdakwa untuk jalan-jalan mencari target barang yang akan dicuri dan langsung menuju ke arah Jalan Kenjeran Surabaya namun belum menemui target yang bisa dieksekusi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. Ahmad Nofal berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. Ahmad Nofal pernah tinggali, kemudian terdakwa sepakat dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. Ahmad Nofal sebagai Joki dan terdakwa dibonceng berada dibelakang. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. Ahmad Nofal langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar untuk memantau situasi;
- Bahwa Sdr. Ahmad Nofal bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, dan Sdr. Ahmad Nofal berhasil menyalakan motor menggunakan Kunci T dan Sdr. Ahmad Nofal membawa kabur motor tersebut dan terdakwa menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. Soleh untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. Soleh langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Ahmad Nofal mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB didepan gang Jl. Pesapen Barat Gg. 1 Surabaya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1370/Pid.B/2025/PN Sby
Bahwa terdakwa Sdr. Ahmad Nofal mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi korban Muhammad Abdul Roub;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2010 dan 2016;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Asli sepeda motor Honda Beat type X1802N04L0 A/T wama putih merah tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. J. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya, untuk STNK asli berada di kantor Mega Finance guna pengurusan asuransi;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Nomor M-08712412 sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH d/a. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur kendaraan sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya dengan nomor Faktur FH/ADI/207459/P;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Finance No. 340255/LEG-RO SDM/II/2025;
- 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah topi jenis laken warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MDs Jeans Style";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono berada didepan Jl Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya didatangi oleh Sdr. Ahmad Nofal mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian mengajak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono untuk jalan-jalan mencari target barang yang akan dicuri dan langsung menuju ke arah Jalan Kenjeran Surabaya namun belum menemui target yang bisa dieksekusi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. Ahmad Nofal berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. Ahmad Nofal pernah tinggali, kemudian Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono sepakat dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. Ahmad Nofal sebagai Joki dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono dibonceng berada dibelakang. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. Ahmad Nofal langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menunggu diluar pagar untuk memantau situasi;

- Bahwa Sdr. Ahmad Nofal bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, dan Sdr. Ahmad Nofal berhasil menyalakan motor menggunakan Kunci T dan Sdr. Ahmad Nofal membawa kabur motor tersebut dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono langsung menghubungi Sdr. Soleh untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. Soleh langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Ahmad Nofal mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono dan Sdr. Ahmad Nofal mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Muhammad Abdul Roub menyebabkan mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
4. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang berhak
5. Unsur dilakukan diwaktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono berada didepan Jl Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya didatangi oleh Sdr. Ahmad Nofal (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian mengajak Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono untuk jalan-jalan mencari target barang yang akan dicuri dan langsung menuju ke arah Jalan Kenjeran Surabaya namun belum menemui target yang bisa dieksekusi. Dan selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. Ahmad Nofal (DPO) pernah tinggali, kemudian Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono sepakat dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. Ahmad Nofal (DPO) sebagai Joki dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono dibonceng berada dibelakang.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menunggu diluar pagar untuk memantau situasi. Sdr. Ahmad Nofal (DPO) bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, tetapi Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhasil membukanya dan menyalakan motor tersebut menggunakan Kunci T dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) membawa kabur motor tersebut dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya dan langsung menghubungi Sdr. Soleh (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. Soleh (DPO) langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). dan akibat perbuatan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono Dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Korban Muhammad Abdul Roub menyebabkan mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp7.000.000,000 (tujuh juta rupiah). Maka unsur ini terpenuhi dan terbukti

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana mengulang pertimbangan unsur ke dua diatas yaitu terdakwa di datangi oleh Sdr. Ahmad Nofal (DPO) diajak untuk mencuri sepeda motor dan di sepakati oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 tidak mendapatkan target sasaran, kemudian di lanjutkan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB setelah berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhenti di warung kopi sekitar Jl. Bulak Banteng Surabaya karena mempunyai target untuk melakukan pencurian yang merupakan tempat kos yang Sdr. Ahmad Nofal (DPO) pernah tinggali, kemudian Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono sepakat dan keduanya berangkat menuju rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan posisi saat berangkat Sdr. Ahmad Nofal (DPO) sebagai Joki dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono dibonceng berada dibelakang. Dan di tempat kejadian Sdr. Ahmad Nofal (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menunggu diluar pagar untuk memantau situasi. Sdr. Ahmad Nofal (DPO) bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, tetapi Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhasil membukanya dan menyalakan motor tersebut menggunakan Kunci T dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) membawa kabur motor tersebut dan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menuju warung kopi di Jl. Pesapen Barat Gg. 3 Surabaya dan langsung menghubungi Sdr. Soleh (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dan Sdr. Soleh (DPO) langsung datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dibagi yaitu Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).maka dari uraian pertimbangan diatas jelas perbuatan Terdakwa Bersama Sdr. Ahmad Nofal (DPO) dapat dikategorikan telah bersekutu melakukan tindak pidana , maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang berhak.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap persidangan yaitu bahwa sekira pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya dengan cara membuka pintu pagar sedangkan Terdakwa Eko Budiyo Bin Alm Sartono Widoyono menunggu diluar pagar untuk memantau situasi. Sdr. Ahmad Nofal (DPO) bertugas mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dalam keadaan terkunci setir dan tergembok pada rem cakram, tetapi Sdr. Ahmad Nofal (DPO) berhasil membukanya dan menyalakan motor tersebut menggunakan Kunci T dan Sdr. Ahmad Nofal (DPO) membawa kabur motor tersebut, perbuatan terdakwa ini tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan pemilik sepeda motor honda Beat yang diambil oleh Sdr. Ahmad Nofal (DPO) Bersama terdakwa, dan pastinya tidak di kehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik sepeda motor tersebut karena terdakwa melakukan kejahatan, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti

Ad.5. Unsur dilakukan diwaktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada pukul 02.00 WIB tiba di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 1/22 Surabaya terdakwa bersama Sdr. Ahmad Nofal (DPO) telah mengambil sepeda motor honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. : L-4903-NR dengan menggunakan konci palsu yaitu konci T untuk menghidupkan motor tersebut dan membuka paksa gembok rem cakram kemudian membawa kabur motor tersebut. Maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Asli sepeda motor Honda Beat type X1802N04L0 A/T warna putih merah tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. J.

Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya, untuk STNK asli berada di kantor Mega Finance guna pengurusan asuransi;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Nomor M-08712412 sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH d/a. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur kendaraan sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya dengan nomor Faktur FH/ADI/207459/P;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Finance No. 340255/LEG-RO SDM/II/2025;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian dan merupakan milik dari saksi korban Muhammad Abdul Roub maka adalah patut dikembalikan kepada Muhammad Abdul Roub.

- 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV;

Terhadap barang bukti ini telah selesai dipakai alat pembuktian maka adalah patut tetap dalam berkas.

- 1 (satu) buah topi jenis laken warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MDs Jeans Style";

Terhadap barang bukti ini merupakan milik terdakwa dan dipakai waktu melakukan kejahatan maka adalah patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Abdul Roub;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIYONO BIN ALM SARTONO WIDOYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Asli sepeda motor Honda Beat type X1802N04L0 A/T wama putih merah tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. J. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya, untuk STNK asli berada di kantor Mega Finance guna pengurusan asuransi;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Nomor M-08712412 sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH d/a. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur kendaraan sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T Wama Putih Merah, tahun 2016. Nopol. L-4903-NR. Noka MH1JFP121GK449269. Nosin JFP1E2451086 atasnama MASLAHAH dia. Jl. Jatipurwo 6/23. RT/RW. 002/013. Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya dengan nomor Faktur FH/ADI/207459/P;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Finance No. 340255/LEG-RO SDM/II/2025;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Abdul Roub.

- 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah topi jenis laken warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MDs Jeans Style";

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi yang terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2025**, oleh kami : I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.